

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

Solihyah Wulandari

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: soliyah.wulandari@uinbanten.ac.id.

Andrie Budiaji

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: andriebudiaji@gmail.com.

Abstrak. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Azmi dan Perumal (2008) mengidentifikasi lima dimensi keadilan pajak, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif pajak, dan kepentingan pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pemilik usaha mikro dan kecil di Pusat Promosi dan Pemasaran Holtikultura Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengidentifikasi dimensi keadilan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan umum dan struktur tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, dan kepentingan pribadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Keadilan Umum, Timbal Balik Pemerintah, Struktur Tarif Pajak, dan Kepentingan Pribadi

Abstract. The Effect of Tax Justice Perception according to the Indonesian Government Regulation Number 46 2013 against Compliance in Fulfilling Taxation Obligation. The purpose of this research is to analyse the influence of perceptions of tax fairness towards compliance in fulfilling taxation of obligations. Azmi and Perumal (2008) identified five of tax fairness dimension: general fairness, exchanges with government, special provisions, tax rates, and self-interest towards individual taxpayers compliance. This research used primary data obtained by distributing questionnaire to micro and small business owners in Center of Promotion

and Marketing Horticultural Department of Marine and Agriculture DKI Jakarta. Multiple regression analysis was used to identify dimensions of tax fairness that influence compliance in fulfilling taxation obligations. The results of this research indicate that general fairness and the structure of tax rates influence towards compliance of micro and small businesses in fulfilling taxation obligations, while exchange with government, special provisions, and self-interest does not influence towards compliance of micro and small businesses in fulfilling taxation obligations.

Keywords: *General Fairness, Exchanges with Government, the Structure of Tax Rates, Self-Interest.*

Latar Belakang Penelitian

Kita sering berbicara mengenai kesejahteraan dan kemandirian bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, dan membicarakan hal tersebut maka tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai sumber pendapatan negara. Hal ini karena, untuk dapat mewujudkan hidup yang benar-benar sejahtera tanpa bayang-bayang ketergantungan atau kekhawatiran tentang masa mendatang diperlukan sumber pendapatan yang kuat dan mandiri. Dalam sejarah perjalanan Indonesia, telah kita ketahui bahwa sumber pendapatan negara dari Pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Bahkan secara persentase, setidaknya pajak memenuhi kurang lebih 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun belakangan. Ini menunjukkan peranan Pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini harus makin ditingkatkan mengingat makin tingginya tuntutan kebutuhan dan makin kompleksnya tantangan jaman, terutama memasuki era globalisasi (Wijaya, 2012).

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah, yaitu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, serta bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sudarman, 2013).

Pada hakikatnya pemungutan pajak berasal dari dan untuk masyarakat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat pungutan tersebut nantinya akan

kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, diantaranya sarana dan prasarana. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan di bidang perpajakan pada umumnya sama dengan kebijakan publik lainnya yaitu, peningkatan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, distribusi penghasilan yang lebih adil, dan stabilitas (Mansury, 2000:5).

Target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 ternyata turun dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, sebaliknya belanja negara naik. Perkiraan penambahan belanja negara hampir dua kali penurunan target pendapatan. Dalam postur APBN-P 2013, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 1.502 triliun. Nilai ini turun Rp 27,7 triliun dari target APBN 2013 sebesar Rp 1.529,7 triliun.

Siaran pers Kementerian Keuangan, Selasa 18 Juni 2013 menyebutkan, penurunan pendapatan negara itu disebabkan turunnya proyeksi penerimaan pajak senilai Rp 1.148,4 triliun dari target Rp 1.193,0 triliun. Namun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan meningkat Rp 17 triliun menjadi Rp 349,2 triliun dibandingkan target APBN 2013 sebesar Rp 332,2 triliun. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 1.726,2 triliun atau naik Rp 43,2 triliun dari pagu APBN 2013 Rp 1.683 triliun. Kenaikan belanja tersebut berasal dari perubahan anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp 1.196,8 triliun meningkat Rp 42,4 triliun dan transfer daerah meningkat Rp 0,7 triliun menjadi Rp 529,4 triliun (Auliani, 2013).

Kebutuhan dana Kebutuhan dana APBN sebagai penerimaan negara sebagian besar berasal dari sektor pajak. Pajak dianggap sebagai sumber yang paling aman dan tidak mengandung risiko karena tidak menimbulkan adanya beban pengembalian kredit dan bunga. Pajak juga merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara, maka pemerintah Indonesia memandang perlu untuk memperbaharui Undang-Undang Perpajakan yang telah ada sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Namun, perubahan tersebut jika tidak dibarengi dengan penyuluhan kepada masyarakat dapat menyebabkan masyarakat kurang paham terhadap Undang-Undang Perpajakan yang

pada akhirnya berimbas pada rendahnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Pada dasarnya perubahan itu bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi, memelihara produktivitas penerimaan negara, dan keadilan dalam pengenaan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), Indonesia menganut sistem perpajakan *self-assessment*. Dalam sistem *self-assessment*, Wajib Pajak diberikan fleksibilitas dan kewenangan penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang menurut perhitungannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil perhitungan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sendiri lebih banyak pada tatanan pengarah dan pengawasan sehingga untuk mencapai target penerimaan yang telah dicanangkan, Direktorat Jenderal Pajak tentu tidak dapat bekerja sendirian. Mutlak dibutuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak tetap menjadi permasalahan klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Hal tersebut, salah satunya dapat terlihat dari rendahnya tingkat Wajib Pajak terdaftar apabila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak potensial di Indonesia. Seperti yang diungkapkan dalam www.pajak.go.id, hingga tahun 2012 jumlah Wajib Pajak potensial di Indonesia adalah sebesar 67 juta orang. Dari jumlah tersebut, jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar masih berjumlah 20 juta orang, sehingga rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memiliki NPWP hanya berkisar 30% dari jumlah Wajib Pajak potensial.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Vogel, *et al* (2005) (dalam Berutu dan Harto, 2012) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi

keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Gerbing (1988) (dalam Azmi dan Perumal, 2008) mendefinisikan konsep dimensi keadilan pajak ke dalam lima variabel yaitu *general fairness, exchange with the government, self-interest, special provisions*, dan *tax rate structure*. Kemudian dimensi keadilan pajak yang dikembangkan oleh Gerbing (1988) tersebut dijadikan acuan oleh beberapa peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang berlaku di Indonesia adalah tarif pajak sebanding atau proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 2(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), bahwa untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri ditetapkan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas Penghasilan Kena Pajak. Dalam rangka mendorong berkembangnya usaha-usaha kecil, maka perlu adanya pembedaan tarif pajak bagi Wajib Pajak badan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tarif pajak tersebut adalah tarif pajak Pasal 31E UU PPh yaitu khusus untuk Wajib Pajak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,-. Badan yang peredaran bruto setahun sampai dengan Rp50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,-.

Direktorat Jenderal Pajak merilis aturan baru yang diperkirakan akan mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan pajak. Aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2013. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, orang pribadi maupun badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak dikenai pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto bulanan. Pertimbangan pemerintah atas pengenaan PPh dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final

sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak, maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Usaha yang peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,- dalam satu tahun dapat dikategorikan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro memiliki peredaran bruto maksimal Rp 300 juta per tahun; usaha kecil memiliki peredaran bruto Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar per tahun; usaha menengah memiliki peredaran bruto Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar per tahun.

Ditinjau dari konsep keadilan dalam pajak (*equity principal*), pengenaan PPh final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*) (Tambunan, 2013). Pengenaan pajak yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan keadilan vertikal atau *vertical equity* (Mansury, 1996:10). Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, PPh final dengan tarif 1% dihitung langsung dari peredaran bruto, maka pengenaan pajak tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pengenaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan pengusaha kecil menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan umum mempengaruhi kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
2. Apakah timbal balik pemerintah mempengaruhi kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
3. Apakah ketentuan-ketentuan khusus mempengaruhi kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan?

4. Apakah struktur tarif pajak mempengaruhi kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
5. Apakah kepentingan pribadi mempengaruhi kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan?

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pajak penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang diamandemen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk apapun, baik diperoleh dari Indonesia atau luar negeri, digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Pajak penghasilan dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Menurut Resmi (2005:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau pajak penghasilan yang bersifat final adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan pada Wajib Pajak dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan (SPT), namun seluruh penghasilan yang telah dipotong PPh Final tersebut harus tetap dilaporkan didalam SPT sebagai kewajiban pelaporan

saja namun tidak perlu diperhitungkan kembali, karena penghitungannya telah selesai (final).

Pajak penghasilan final menurut PSAK 46 adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial. Berbagai perbaikan atas sistem perpajakan dilakukan dalam rangka penyesuaian atas perubahan kondisi perekonomian dan sosial di masyarakat. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial.

Pada tanggal 13 Juni 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Beberapa pokok-pokok penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000.- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1%.
- b. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- c. Dikecualikan dari pengenaan PPh final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh, meliputi:

- 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
- 3) Olahragawan.
- 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- 6) Agen iklan.
- 7) Pengawas atau pengelola proyek.
- 8) Perantara.
- 9) Petugas penjaja barang dagangan.
- 10) Agen asuransi.
- 11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenisnya.

2. Konsep Keadilan Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan sebagai sifat (perlakuan, perbuatan dsb) yang adil. Adil sendiri diartikan sebagai (1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; (3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Sedangkan pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Meskipun pajak merupakan pungutan wajib, namun karena bentuknya merupakan transfer kekayaan dari masyarakat kepada negara, maka dalam

pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan dan perlawanan dari pihak yang dipungut, maka salah satu syarat pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat keadilan. Keadilan di sini meliputi keadilan dalam perundang-undangan maupun keadilan dalam pelaksanaan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing Wajib Pajak. Adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam membuat maupun mempertimbangkan suatu kebijakan (*policy*), lebih khusus kebijakan perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Sejarah membuktikan bahwa pajak yang dipungut dengan tidak adil dapat menimbulkan revolusi sosial sebagaimana yang terjadi di Inggris dan Prancis, oleh karena itu ditegakkannya asas keadilan dalam pemungutan pajak merupakan suatu hal yang mutlak (Rosdiana, 2003:120).

Mansury (1996:10) dalam buku Pajak Penghasilan Lanjutan mengatakan bahwa Pajak Penghasilan akan sesuai dengan asas keadilan apabila memenuhi syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

a. Keadilan Horizontal

Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals*). Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang

Soliyah Wulandari: Pengaruh Persepsi ...

sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan
(Waluyo, 2005:14).

b. Keadilan Vertikal

Suatu pemungutan pajak disebut memenuhi syarat keadilan vertikal apabila Wajib Pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama (Mansury, 1999:59).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan bentuk kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan indikator penentu yang mempengaruhi penerimaan negara terutama dalam sistem *self assesement* yang memberikan tanggung jawab untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak terutang kepada Wajib Pajak. Oleh sebab itu, setiap kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah Wajib Pajak, tetapi juga disertai dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak dapat diupayakan dengan beberapa cara, yaitu melalui pembenahan administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan serta penegakan hukum.

Menurut Nurmantu (2003:148), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakannya hak perpajakannya.

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan PPh adalah Wajib Pajak yang mengisi

dengan jujur, baik, dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut Nasucha dalam Kurnia (2010:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi. Menyadari hal ini, Indonesia sejak awal berupaya membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya itu semakin digiatkan mulai tahun 1983 bersamaan dengan diterbitkannya undang-undang perpajakan baru yang menganut sistem *self assessment*. Dianutnya sistem *self assessment* itu membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela.

4. Pengaruh Keadilan Umum terhadap Kepatuhan Usaha Mikro dan Kecil dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Keadilan umum berhubungan dengan persepsi dan perasaan seseorang, apakah mereka merasa bahwa sistem pajak yang ada selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang. Jika keadilan umum dalam sistem perpajakan sudah menunjukkan hasil yang positif, atau mendapat respon yang baik dari masyarakat, maka perilaku kepatuhan Wajib Pajak pun akan meningkat, sehingga tidak ada Wajib Pajak yang merasa keberatan atas sejumlah beban

pajak yang dibayarkan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak pun akan meningkat. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, hal ini akan mendorong Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan tidak membayar pajak.

Hasil penelitian Giligan dan Richardson (2005) menunjukkan bahwa dimensi keadilan umum dan distribusi beban pajak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian Berutu dan Harto (2012) tidak membuktikan adanya pengaruh antara dimensi keadilan umum dan distribusi beban pajak dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai dimensi keadilan umum dan distribusi beban pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

5. Pengaruh Timbal Balik Pemerintah terhadap Kepatuhan Usaha Mikro dan Kecil dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Dimensi timbal balik pemerintah berhubungan dengan penyediaan fasilitas umum dan juga tatanan birokrasi yang baik yang dicapai pemerintah terhadap implikasi atas sejumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Ketersediaan fasilitas umum yang layak dan memadai juga tatanan birokrasi yang baik dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seseorang. Jika timbal balik pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat secara umum, seperti penyediaan fasilitas publik yang sudah memadai dan tatanan birokrasi yang baik, maka hal ini akan mendorong Wajib Pajak untuk membayar beban pajak mereka. Hal ini akan membuat perilaku kepatuhan Wajib Pajak meningkat karena masyarakat dengan kemauan sendiri untuk melunasi beban pajak mereka. Tetapi jika yang terjadi adalah negatif, yaitu penyediaan fasilitas pelayanan publik masih belum memadai dan tatanan birokrasi yang buruk, maka Wajib Pajak akan merasa enggan untuk membayar beban pajak karena merasa bahwa hal tersebut adalah sia-sia.

Hasil penelitian Giligan dan Richardson (2005) menunjukkan bahwa dimensi timbal balik pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap

perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Hong Kong. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan Giligan dan Richardson (2005) secara bersamaan di Australia menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara timbal balik pemerintah dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Australia. Hasil penelitian Azmi dan Perumal (2008) menunjukkan bahwa dimensi timbal balik pemerintah tidak membuktikan adanya pengaruh terhadap perilaku kepatuhan di Malaysia. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi timbal balik pemerintah terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: Timbal balik pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

6. Pengaruh Ketentuan-Ketentuan Khusus terhadap Kepatuhan Usaha Mikro dan Kecil dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Dimensi ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan tarif atau ketentuan pajak yang berlaku yang hanya diberikan kepada kelompok khusus, yang telah disesuaikan dengan aturan pemerintah. Ketentuan khusus yang hanya berlaku pada sebagian kecil golongan masyarakat ini membuat paradigma yang senjang atau menimbulkan *gap*. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lainnya yang tidak menikmati, berpikir bahwa pemerintah hanya memikirkan kepentingan sebagian besar masyarakat saja sehingga hal ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Adanya ketentuan yang bersifat tidak adil ini akan membuat Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak karena merasa pemerintah hanya melindungi kepentingan satu pihak saja sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan akan menimbulkan sanksi bagi Wajib Pajak, jika mereka tidak memenuhi sanksi tersebut, maka semakin lama sanksi tersebut akan semakin besar dan cenderung Wajib Pajak lebih memilih untuk melunasi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu. Kesediaan Wajib Pajak untuk membayar secara tepat waktu tidak mendapat penghargaan atau pelayanan khusus dari pemerintah, tetapi jika Wajib Pajak terlambat dalam menyetorkan beban pajak maka mereka juga akan dikenai sanksi pajak.

Hasil penelitian Azmi dan Perumal (2008) menunjukkan bahwa dimensi ketentuan khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Malaysia. Di sisi lain, penelitian Dharmawan (2011) menunjukkan adanya korelasi positif yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi KPP Pratama Malang. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi ketentuan khusus terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Ketentuan-ketentuan khusus berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

7. Pengaruh Struktur Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Usaha Mikro dan Kecil dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Dimensi ini berhubungan dengan tingkat tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat pembayar pajak. Struktur tarif yang dikenakan adalah tarif yang bersifat *flat*, dimana tarif pajak yang dikenakan disamaratakan dan tidak tergantung tingkat penghasilan seseorang atau tarif pajak yang bersifat progresif, dimana tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh seseorang. Perbedaan beban pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan akan mendorong mereka untuk berperilaku patuh.

Hasil penelitian Azmi dan Perumal (2008) menunjukkan bahwa dimensi struktur tarif pajak yang lebih disukai berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Giligan dan Richardson (2005) di Hongkong menunjukkan bahwa dimensi struktur tarif pajak yang lebih disukai tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi struktur tarif pajak yang disukai terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄: Struktur tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

8. Pengaruh Kepentingan Pribadi terhadap Kepatuhan Usaha Mikro dan Kecil dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Dimensi kepentingan pribadi berhubungan dengan persepsi dan perasaan seseorang ketika membandingkan beban pajak yang dibayarkan dengan beban Wajib Pajak lain. Perbandingan beban pajak antara seorang Wajib Pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi, lebih rendah ataupun sama dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka. Seseorang dengan penghasilan yang tinggi, tetapi membayar beban pajak yang kecil, atau sebaliknya akan menimbulkan suatu paradigma yang negatif bagi beberapa pembayar pajak yang akan membuat Wajib Pajak tersebut memilih untuk mengurangi beban pajak yang mereka bayar atau malah tidak membayar pajak. Hal ini terkait dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi setiap Wajib Pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Jika Wajib Pajak merasa bahwa beban pajak yang dibayarkan sudah sebanding dengan penghasilannya dan juga jika dibandingkan dengan Wajib Pajak lain, maka akan timbul motivasi yang baik dari dalam dirinya untuk cenderung patuh terhadap peraturan pajak yang ada. Kepentingan pribadi seperti inilah yang dimaksud dapat mempengaruhi pola perilaku kepatuhan pajak. Apabila kepentingan pribadi seorang Wajib Pajak sudah baik maka akan sebanding dengan pola perilakunya, tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya maka pola perilaku yang ada cenderung rendah.

Hasil penelitian Berutu dan Harto (2012) menunjukkan bahwa dimensi kepentingan pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di kota Semarang dan Pekalongan. Di sisi lain, Penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) menunjukkan bahwa dimensi kepentingan pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Malaysia. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi kepentingan pribadi terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₅: Kepentingan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih (Indriantoro dan Supomo, 2002:27). Penelitian ini dilakukan di Pusat Promosi dan Pemasaran Holtikultura Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan cara menyebarkan kuesioner kepada usaha mikro dan kecil yang terdapat di Pusat Promosi dan Pemasaran Holtikultura Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

2. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa purposive sampling (pengambilan sampel bertujuan) yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melakukan usaha mikro dan kecil di Pusat Promosi dan Pemasaran Holtikultura Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan cara penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini adalah data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2002: 145). Adapun cara untuk mendapatkan data primer yaitu dengan meninjau secara langsung objek penelitian, dan dengan mendistribusikan kuesioner.

4. Teknik Analisis

Penelitian ini dilakukan uji statistik deskriptif, sedangkan untuk validitas dan reliabilitas. Untuk menjawab hipotesis peneliti melakukan uji regresi berganda. Sebelum dilakukan uji regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Adapun persamaan regresi berganda secara statistik adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	=	Kepatuhan Wajib Pajak
X ₁	=	Keadilan umum
X ₂	=	Timbal balik pemerintah
X ₃	=	Ketentuan-ketentuan khusus
X ₄	=	Struktur tarif pajak
X ₅	=	Kepentingan pribadi
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien regresi
ε	=	Standar error

5. Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai variabel independen adalah keadilan pajak. Penelitian ini menggunakan dimensi keadilan pajak yang dikembangkan oleh Gerbing (1988) dan digunakan dalam penelitian Azmi dan perumal (2008). Dimensi keadilan pajak tersebut adalah:

a. Keadilan Umum

Dimensi keadilan umum berhubungan dengan keadilan secara menyeluruh atas sistem perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan) yang berlaku di Indonesia dan pendistribusian pembebanan Pajak Penghasilan di Indonesia. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju (5). Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan

pertanyaan yang dikembangkan oleh Azmi dan perumal (2008) sebanyak 5 item.

b. Timbal Balik dengan Pemerintah

Dimensi keadilan pajak ini berhubungan dengan timbal balik tidak langsung yang diterima dari pemerintah selaku pengelola pajak seperti manfaat kemudahan menjalankan aktivitas perusahaan terkait dengan regulasi dan birokrasi atau fasilitas-fasilitas umum seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan lain-lain. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju (5). Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azmi dan perumal (2008) sebanyak 3 item.

c. Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku Khusus

Dimensi keadilan pajak ini berhubungan dengan ketentuan- ketentuan khusus yang dihasilkan oleh kebijakan pemerintah dalam perpajakan seperti, pemberian fasilitas-fasilitas untuk Wajib Pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju (5). Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azmi dan perumal (2008) sebanyak 4 item.

d. Susunan Tarif Pajak

Dimensi keadilan pajak ini berkaitan dengan susunan tarif pajak yang memberikan keadilan dari sudut pandang Wajib Pajak di Indonesia, misalnya tarif pajak progresif sebagai wujud konsep *ability to pay* dibandingkan dengan tarif pajak sepadan atau proporsional. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju (5). Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azmi dan perumal (2008) sebanyak 6 item.

e. Kepentingan Pribadi

Dimensi keadilan pajak ini berkaitan dengan pendapat dari sudut pandang Wajib Pajak di Indonesia mengenai apakah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak lain. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju (5). Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azmi dan Perumal (2008) sebanyak 3 item.

Dimensi keadilan pajak ini berkaitan dengan susunan tarif pajak yang memberikan keadilan dari sudut pandang Wajib Pajak di Indonesia, misalnya tarif pajak progresif sebagai wujud konsep *ability to pay* dibandingkan dengan tarif pajak sepadan atau proporsional. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju (5). Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azmi dan perumal (2008) sebanyak 6 item.

f. Kepentingan Pribadi

Dimensi keadilan pajak ini berkaitan dengan pendapat dari sudut pandang Wajib Pajak di Indonesia mengenai apakah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak lain. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju (5). Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azmi dan perumal (2008) sebanyak 3 item.

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Yang dimaksud dengan variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro

dan kecil. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju (5). Instrumen pengukuran variabel ini diperoleh dari sumber yang dikembangkan oleh Devano dan Kurnia (2006) sebanyak 7 item pertanyaan.

Analisis dan Pembahasan

Penyebaran kuesioner dimulai pada tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014. Proses pengumpulan data yang cepat disebabkan karena kuesioner yang disebar kepada pihak responden ditunggu untuk dapat diambil kembali, sehingga tidak ada kuesioner yang ditinggal untuk diisi dan kemudian diambil kembali beberapa hari kemudian.

Kuesioner yang disebar kepada sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 buah dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 35 buah atau 100%. Jumlah kuesioner yang tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diolah sebanyak 3 buah atau 8,5%. Data sampel ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1
Data Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Responden	%
1	Jumlah kuesioner yang disebar	35	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diolah	3	8,5%
3	Jumlah kuesioner yang memenuhi syarat dan dapat diolah	32	91,5%

Kuesioner yang digunakan di dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas data. Model regresi yang diajukan terlebih dahulu dilakukan uji

asumsi klasik, dan sudah memenuhi uji asumsi klasik. Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	0,469

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel di atas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,469 atau 46,9%, ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan u yang dapat dijelaskan oleh variabel keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif pajak, dan kepentingan pribadi adalah sebesar 46,9%, sedangkan sisanya 0,531 atau 53,1% (1-0,469) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan usaha kecil dan mikro antara lain, pengetahuan Wajib Pajak, pemahaman sistem informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.26, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan menolak H_0 , sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak dan menerima H_0 .

Tabel 3
Hasil Uji Statistik F

Model	F	Sig.
1	6,485	0,000

Sumber: Data primer yang diolah

Pada Tabel di atas nilai F diperoleh sebesar 6,485 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi untuk menguji setiap variabel independen terhadap dependen, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi keadilan pajak, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif pajak,

dan kepentingan pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Berutu dan Harto (2012), dan Dharmawan (2011).

Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.25, jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima dan menolak H_o , sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka H_o diterima dan menolak H_a .

Tabel 4
Hasil Uji Statistik t

Variabel	B	t	Sig.	Kesimpulan
Keadilan Umum	0,238	2,188	0,038	Berpengaruh
Timbal Balik Pemerintah	0,052	0,308	0,760	Tidak Berpengaruh
Ketentuan Khusus	0,075	0,443	0,661	Tidak Berpengaruh
Struktur Tarif Pajak	0,345	2,407	0,024	Berpengaruh
Kepentingan Pribadi	0,101	0,661	0,515	Tidak Berpengaruh

Sumber: Data primer yang diolah

Pada Tabel di atas hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai keadilan umum menunjukkan hasil koefisien positif dengan nilai t hitung sebesar 2,188, lebih besar dari t tabel yaitu 2,056. Nilai signifikansi variabel keadilan umum adalah 0,038 lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian persepsi keadilan pajak mengenai keadilan umum berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan umum lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Giligan dan Richardson (2005) serta Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa keadilan

umum mempunyai pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya sistem pajak penghasilan yang diatur secara adil, cara pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak, dan pajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*). Menurut Mc Mahon (2001) dalam Albari (2008), kebijakan atau kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang akan sangat membantu menyadarkan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Pada Tabel di atas, hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai timbal balik pemerintah menunjukkan hasil koefisien positif dengan nilai t hitung sebesar 0,308, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,056. Nilai signifikansi variabel timbal balik pemerintah adalah 0,760 lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian persepsi keadilan pajak mengenai timbal balik pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan umum lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia bahwa dimensi timbal balik pemerintah tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak.

Timbal balik pemerintah sebagai kompensasi pembayaran pajak diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dalam memajukan kehidupannya. Wajib Pajak berharap saat dana pajak yang mereka bayarkan kepada negara, serta merta diikuti perbaikan pelayanan publik dan birokrasi, namun nyatanya sangat mengecewakan. Nilai manfaat atas timbal balik pemerintah atas pembayaran pajak ini tidak menjadi alasan Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Dengan kata lain, perilaku kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh perasaan adil Wajib Pajak atas timbal balik yang diberikan pemerintah. Wajib Pajak akan tetap membayar pajak penghasilannya meskipun mereka merasa adil atau pun tidak dengan timbal balik yang diberikan pemerintah. Hal ini terjadi karena pemerintah belum transparan mengenai bagaimana mengelola uang pajak serta hasil-hasil apa saja yang telah dicapai pemerintah untuk pembangunan. Jadi, meskipun Wajib Pajak tidak mendapat

nilai manfaat yang sepadan, ternyata hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi Wajib Pajak untuk tidak patuh atau patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pada Tabel di atas, hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai ketentuan-ketentuan khusus menunjukkan hasil koefisien positif dengan nilai t hitung sebesar 0,443, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,056. Nilai signifikansi variabel ketentuan-ketentuan khusus adalah 0,661 lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian persepsi keadilan pajak mengenai ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan umum lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia bahwa dimensi ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak.

Adanya ketentuan-ketentuan khusus yang meringankan Wajib Pajak tertentu dalam membayarkan pajak tidak mempengaruhi perilaku kepatuhannya dalam membayar pajak. Ketentuan-ketentuan khusus yang dapat mengurangi pajak yang dibayarkan dirasakan adil oleh Wajib Pajak Badan karena telah memberikan keringanan pada seluruh lapisan penghasilan, baik yang berpenghasilan kecil (misalnya UMKM) maupun perusahaan besar (misalnya perusahaan *go public*). Kenyataannya rata-rata responden menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas dalam bidang perpajakan tersebut dianggap sebagai sebuah bentuk ketidakadilan. Berdasarkan uji statistik, ketentuan-ketentuan khusus bukanlah faktor yang secara signifikan mempengaruhi perilaku kepatuhan usaha mikro dan kecil, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman usaha mikro dan kecil mengenai perpajakan, terutama mengenai ketentuan-ketentuan khusus dalam perpajakan. Keputusan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya secara tepat waktu bukan karena perasaan adil karena adanya keringanan-keringanan tertentu tetapi lebih pada rasa keterikatan mereka pada peraturan yang berlaku.

Pada Tabel di atas, hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai struktur tarif pajak menunjukkan hasil koefisien positif dengan nilai t hitung sebesar 2,407, lebih besar dari t tabel yaitu 2,056. Nilai signifikansi variabel struktur tarif

pajak adalah 0,024 lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian persepsi keadilan pajak mengenai struktur tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan umum lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia bahwa dimensi struktur tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, wajar jika penerima penghasilan tinggi dikenakan pajak secara proporsional dibandingkan penerima penghasilan rendah, dan adanya tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak, meskipun rata-rata responden menyatakan bahwa Tarif 1% yang dikenakan kepada UMKM atas penghasilan bruto dianggap sebagai sebuah bentuk ketidakadilan.

Pada Tabel di atas, hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai kepentingan pribadi menunjukkan hasil koefisien positif dengan nilai t hitung sebesar 0,661, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,056. Nilai signifikansi variabel kepentingan pribadi adalah 0,515 lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian persepsi keadilan pajak mengenai kepentingan pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan umum lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Giligan dan Richardson (2005) di Hongkong bahwa dimensi kepentingan pribadi tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak.

Kepentingan pribadi Wajib Pajak tidak dapat menjadi tolok ukur perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan meskipun pajak yang mereka bayar lebih tinggi maupun tidak, Wajib Pajak akan tetap membayarkan pajak penghasilannya. Peraturan-peraturan pajak yang mengikat lebih menjadi pertimbangan dalam membayarkan pajak. Kemungkinan sanksi yang mereka terima akan menjadi perhatian lebih dibandingkan hanya mempertimbangkan apakah kepentingan mereka dapat terpenuhi dengan membayar pajak penghasilan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi keadilan pajak mengenai keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Giligan dan Richardson (2005) serta Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa keadilan umum mempunyai pengaruh dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Persepsi keadilan pajak mengenai timbal balik pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia bahwa dimensi timbal balik pemerintah tidak berpengaruh pada perilaku kepatuhan pajak.
3. Persepsi keadilan pajak mengenai ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia bahwa dimensi ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh pada perilaku kepatuhan pajak.
4. Persepsi keadilan pajak mengenai struktur tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia bahwa dimensi struktur tarif pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.
5. Persepsi keadilan pajak mengenai kepentingan pribadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Giligan dan Richardson (2005) di Hongkong bahwa dimensi kepentingan pribadi tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Daftar Pustaka

- Albari. *"Pengaruh Keadilan terhadap Kepatuhan dan Kepatuhan Wajib Pajak"*, Jurnal Universitas Islam Indonesia, Vol.XXXI No.69, 2008.
- Auliani, Palupi Annisa. *"APBN-P 2013, Pendapatan Turun Rp 27,7 T, Belanja Bengkak Rp 43,2 T"* artikel diakses tanggal 1 Oktober 2013, dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/19/04342468/APBNP.2013..Pendapatan.Turun.Rp.27.7.T..Belanja.Bengkak.Rp.43.2.T>
- Azmi, Anna A dan Perumal. *"Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective"* International Review of Business Research Papers Vol. 4 No.5, 2008.
- Berutu, Dian Anggraeni dan Harto. *"Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)"*, Diponegoro Journal Of Accounting, Semarang, 2012.
- Devano, Sony dan Kurnia. *"Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu"*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Dharmawan, Ferdianto. *"Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)"*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2011.
- Ghozali, Imam. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20"* cetakan ke 6. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Giligan dan Richardson. *"Perception of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hong Kong - A Preliminary Study"*, Journal of Financial Crime, 2005
- Hamid, Abdul. *"Pedoman Penulisan Skripsi"*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *"Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen"*, BPFE, Yogyakarta , 2002.
- Kurnia, Siti. *"Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal"*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

- Mansury, R. "*Kebijakan Perpajakan*", Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, Jakarta, 2000.
- Mardiasmo. "*Perpajakan: Edisi 5*", Andi Offset, Yogyakarta, 2009.
- Nurmantu, Safri. "*Pengantar Perpajakan*", Jakarta : Granit, 2003.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 "*Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*".
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 "*Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*".
- Resmi, Siti. "*Perpajakan Teori Dan Kasus*", Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- Rohman, Abdul, dkk. "*Kajian Terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak*", Jurnal Akuntansi/Volume XV, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Santoso, Singgih. "*Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*", PT Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta, 2000.
- Sudarman. "*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 (PP-46/2013) dan Permasalahannya*", Dharma Ekonomi No.38/Th.xx/Oktober 2013 STIE Dharmaputra, Semarang, 2013.
- Sugiyono. "*Metode Penelitian dan Bisnis*", Alfabeta, Jakarta, 2007.
- Tambunan, Ruston. "*Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil*" diakses tanggal 1 Oktober 2013 dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2008 "*Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*."
- Utomo, Yuni Prihadi. "*Eksplorasi Data dan Analisa Regresi dengan SPSS*", Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2007.
- Waluyo. "*Perpajakan Indonesia*", Salemba Empat, Jakarta, 2005. Wijaya, Erikson.